



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 5833

ADMINISTRASI. Lembaga. Penjaminan Resi Gudang. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

LEMBAGA PELAKSANA PENJAMINAN SISTEM RESI GUDANG

I. UMUM

Sebelum Lembaga Jaminan Resi Gudang berdiri dan melaksanakan kegiatannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, fungsi, tugas, kewajiban dan wewenang Lembaga Jaminan dilaksanakan oleh Lembaga Pelaksana.

Untuk dapat ditetapkan sebagai Lembaga Pelaksana dengan Peraturan Pemerintah ini, Lembaga Pelaksana dimaksud harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan diajukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk mendapatkan pertimbangan.

Agar Lembaga Pelaksana dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik, maka dalam Peraturan ini diatur mengenai fungsi, tugas, kewajiban, dan wewenang Lembaga Pelaksana. Selain itu juga diatur tentang sumber pendanaan Lembaga Pelaksana serta pengelolaan dana jaminan. Peraturan ini juga mengatur kepesertaan serta cakupan jaminan. Lembaga Pelaksana bertanggung jawab kepada Menteri, untuk

itu Lembaga dimaksud wajib mengajukan rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk disetujui Menteri serta menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri.

Dengan adanya Lembaga Pelaksana ini diharapkan kepercayaan pelaku usaha (Pemegang Resi Gudang, bank, dan Pengelola Gudang) terhadap integritas Sistem Resi Gudang akan makin meningkat. Dengan demikian, seluruh pelaku usaha dari skala besar (pedagang, prosesor, eksportir, dan perusahaan perkebunan) sampai skala kecil (petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan koperasi) merasa terlindungi dengan mempergunakan Sistem Resi Gudang sehingga dalam waktu singkat diharapkan jumlah pelaku usaha yang terlibat, volume barang yang disimpan di Gudang, jumlah kredit yang dikucurkan oleh bank dapat meningkat dengan cepat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tidak berdampak luas” adalah suatu kondisi sulit yang ditimbulkan oleh pengelolaan Gudang yang tidak menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap Sistem Resi Gudang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berdampak luas” adalah suatu

kondisi sulit yang ditimbulkan oleh pengelolaan Gudang yang menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap Sistem Resi Gudang.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Lembaga Jaminan.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Hak subrogasi adalah penggantian pemegang hak tagih dari Pemegang Resi Gudang dan/atau Penerima Hak Jaminan kepada Lembaga Pelaksana, setelah Pemegang Resi Gudang dan/atau Penerima Hak Jaminan menerima pembayaran klaim dari Lembaga Pelaksana.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cadangan Penjaminan adalah dana yang berasal dari sebagian surplus Lembaga Pelaksana yang dialokasikan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam rangka pelaksanaan penjaminan.

Huruf b

Cadangan Tujuan adalah dana yang berasal dari sebagian surplus Lembaga Pelaksana yang digunakan antara lain untuk penggantian atau pembaruan aktiva, dan operasional Lembaga Pelaksana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Rekening Penjaminan adalah rekening Lembaga Pelaksana pada bank penyimpanan yang secara khusus dipergunakan untuk menyimpan dana dalam rangka pelaksanaan fungsi sebagai Lembaga Pelaksana. Rekening ini terpisah dari rekening milik Lembaga Pelaksana untuk kegiatan lainnya.

Ayat (2)

Hal tertentu yakni apabila nilai transaksi untuk satu jenis

barang atau beberapa jenis barang telah cukup besar berdasarkan penilaian Lembaga Pelaksana, maka untuk manajemen resiko penjaminan, Lembaga Pelaksana dapat meminta pertimbangan untuk melakukan pemisahan rekening dana jaminan berdasarkan jenis barang yang dijamin. Kebijakan ini diperlukan agar resiko penjaminan untuk satu jenis barang tidak berdampak sistemik terhadap penjaminan untuk barang lainnya, yang dapat menimbulkan kegagalan pada sistem penjaminan secara keseluruhan.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan melakukan verifikasi adalah menyelesaikan verifikasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak klaim diterima.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Pengelolaan dana jaminan mencakup pengelolaan dana Lembaga Pelaksana yang berasal dari pemerintah, kontribusi Pengelola Gudang, Premi Penjaminan, hasil investasi dari dana yang dihimpun oleh Lembaga Pelaksana dan denda serta surplus yang diperoleh Lembaga Pelaksana yang dialokasikan untuk Cadangan Penjaminan dan Cadangan Tujuan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.